

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perlindungan Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada periode 2020-2024. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kasus perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja merupakan konsekuensi dari berkembangnya kejahatan transnasional berbasis teknologi digital yang memanfaatkan kerentanan ekonomi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja. Perubahan modus operandi dari perdagangan orang konvensional menuju eksploitasi berbasis online scam menyebabkan tantangan perlindungan WNI menjadi semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas negara, yurisdiksi hukum yang berbeda, serta perkembangan teknologi informasi yang bergerak lebih cepat dibandingkan kapasitas regulasi negara.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan strategi perlindungan yang tidak hanya mengandalkan fungsi kekonsuleran, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi perlindungan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Strategi tersebut diwujudkan melalui empat dimensi utama, yakni pencegahan, respons darurat, pemulihan korban, dan advokasi kebijakan internasional. Pada aspek pencegahan, pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang melalui kampanye literasi digital, peningkatan pengawasan terhadap agen penempatan kerja, serta penguatan regulasi nasional mengenai tindak pidana perdagangan orang. Tindakan ini sudah dilaksanakan, efektivitasnya masih

menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan digital serta masih adanya jalur keberangkatan ilegal yang sulit diawasi.

Pada aspek respon darurat, penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan identifikasi korban, pemberian perlindungan kekonsuleran, koordinasi dengan aparat penegak hukum Kamboja, penyediaan tempat penampungan sementara, serta pelaksanaan repatriasi WNI korban perdagangan orang. Respons diplomatik Indonesia memperlihatkan adanya peningkatan koordinasi lintas Kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, International Organization for Migration (IOM), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta otoritas Pemerintah Kamboja. Proses penyelamatan korban masih sering menghadapi hambatan berupa perbedaan sistem hukum, proses birokrasi yang panjang, keterbatasan akses terhadap lokasi korban, serta sulitnya memperoleh bukti digital yang diperlukan dalam proses hukum.

Pada aspek pemulihan korban, strategi Indonesia tidak berhenti pada proses evakuasi dan pemulangan korban ke tanah air. Pemerintah berupaya memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan pelayanan kesehatan, serta reintegrasi sosial melalui koordinasi dengan berbagai Kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan tidak hanya berorientasi pada keselamatan korban, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi sosial ekonomi, dan psikologis korban agar mampu kembali menjalani kehidupan secara normal. Program reintegrasi pasca repatriasi masih memerlukan penguatan,

khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pendampingan ekonomi, dan monitoring jangka panjang terhadap korban.

Pada aspek advokasi kebijakan internasional, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum bilateral, regional, maupun multilateral. Indonesia memanfaatkan forum ASEAN, implementasi ASEAN Covention Against Trafficking in Person (ACTIP), ASEAN Ministerial, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Bali Process, serta kerja sama dengan IOM dan UNODC untuk memperkuat koordinasi regional dalam pemberantasan perdagangan orang. Diplomasi Indonesia diarahkan pada penyelamatan korban, dan pembentukan norma, peningkatan pertukaran informasi, penguatan kapasitas aparat, serta mendorong tanggung jawab bersama antarnegara dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi perlindungan Indonesia terhadap WNI di Kamboja selama periode 2020-2024 telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Diplomasi perlindungan Indonesia telah mampu meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, mempercepat proses penyelamatan dan repatriasi korban, serta memperkuat posisi Indonesia salah satu negara yang aktif dalam mendorong kerja sama regional mengenai pemberantasan perdagangan orang. Efektivitas strategi tersebut masih dibatasi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti kompleksitas jaringan kejahatan transnasional, lemahnya penegakan hukum, di negara tujuan, keterbatasan diplomasi terhadap aktor non-negara, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antara kebijakan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Diplomasi perlindungan Indonesia

perlu terus diperkuat melalui pendekatan yang lebih preventif, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keamanan manusia (*human security*).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang dapat diberikan:

- 1) Pemerintah Indonesia perlu memperkuat strategi pencegahan melalui peningkatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bagi kelompok usia produk yang menjadi sasaran utama perekrutan perdagangan orang. Edukasi mengenai modus penipuan kerja di luar negeri harus dilakukan secara lebih luas melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, intitusi pendidikan, media massa, serta platform digital.
- 2) Kementerian Luar Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait perlu memperjuat sistem perlindungan WNI melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada perwakilan Indonesia di luar negeri, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*), optimalisasi pertukaran data lintas negara, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses identifikasi dan penanganan korban perdagangan orang.
- 3) Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja perlu diperkuat melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi penegakan hukum, percepatan proses identifikasi korban, harmonisasi prosedur repatriasi, serta peningkatan investigasi bersama terhadap jaringan perdagangan orang yang beroperasi secara lintas negara.
- 4) Indonesia perlu mendorong penguatan kerja sama regional ASEAN melalui implementasi ACTIP, peningkatan koordinasi ASEANPOL, pengembangan

sistem pertukaran intelejen regional, serta pembentukan mekanisme perlindungan korban yang lebih terintegrasi di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama tersebut penting untuk menghadapi perkembangan kejahatan perdagangan orang yang semakin memanfaatkan teknologi digital dan melibatkan jaringan kriminal internasional.

- 5) Memperluas cakupan penelitian dengan strategi perlindungan Indonesia di beberapa negara tujuan perdagangan orang lainnya seperti Myanmar, Laos, Filipina, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas diplomasi perlindungan Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods agar dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan diplomasi, efektivitas perlindungan korban, serta implementasi kerja sama internasional.

